



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan dan mewujudkan prinsip penyelenggara Pemilu, khususnya prinsip profesional, akuntabel, dan jujur, maka diperlukan sarana bagi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaporkan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran kode etik secara terstruktur dan terlindungi;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan sarana sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan sebuah sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang efektif dan terkelola dengan baik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Menerima dan mengelola laporan pegawai melalui website Layanan Terpadu Terintegrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 2. Menginventarisir dan memverifikasi bukti-bukti pendukung dari laporan pegawai melalui website Layanan Terpadu Terintegrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 3. Mereviu dan menelaah terhadap laporan pegawai;
 4. Meneruskan laporan pegawai kepada bagian terkait untuk diproses dan/atau ditindaklanjuti bilamana laporan pegawai tersebut memenuhi persyaratan;
 5. Menyiapkan tanggapan dan hasil tindaklanjut terhadap laporan pegawai tersebut; dan
 6. Melakukan pemantauan, perkembangan dan evaluasi terhadap pengelolaan laporan pegawai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 16 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Partisipasi Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---------------------|--|---------------------|
| 1. | Muhammad Khuwailid | Ketua | Pengarah |
| 2. | Mastur | Anggota | Pengarah |
| 3. | Agus Hilman | Anggota | Pengarah |
| 4. | Zuriati | Anggota | Pengarah |
| 5. | Halidy | Anggota | Pengarah |
| 6. | Mars Ansori Wijaya | Sekretaris | Penanggung Jawab |
| 7. | I Made Merta Arta | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhupmas | Ketua |
| 8. | Pratama Adinagara | Kepala Sub Bagian Hukum | Penghubung |
| 9. | Rahmat Alesta Rezal | Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Penghubung |
| 10. | Rangga Sasmita | Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Sub Bagian Hukum | Penerima Laporan |
| 11. | Hadianto Anwar | Penyusun Materi Hukum dan Perundangan undangan pada Sub Bagian Hukum | Pengumpul Bahan |
| 12. | Alifa Cikal Yuanita | Penyusun Materi Hukum dan Perundangan undangan pada Sub Bagian Hukum | Pengumpul Bahan |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
 Partisipasi Hubungan Masyarakat

MUHAMMAD KHUWAILID

I MADE MERTA ARTA